



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

Nomor : SK. 77 /BPKH.VIII-1/2018

Tentang

**PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII**

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dipandang perlu untuk menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 ;
 - b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan dan Transaksi Elektronik ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan Informasi Publik ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 tentang tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor.P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor.P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2018 mengangkat nama-nama pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar yang Nama/NIP, dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3 dan 4 pada lampiran Keputusan ini, sebagai Pelayanan informasi Publik.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 26 Oktober 2018

KEPALA BALAI,



I GUSTI RAKA WISNU
NIP. 19630824198603 1 014

Tembusan :

1. Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Yang bersangkutan

Lampiran No : SK. 37/BPKH.VIII-1/2018
Tanggal : 26 Oktober 2018

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam kegiatan	Keterangan
1	2	3	3	4
1	I Gusti Raka Wisnu, SP, M.P/196398241986031014	Kepala Balai Pemanthapan Kawasan Hutan Wilayah VIII	Penanggung Jawab	
2	Emba Tampang Allo, S.Hut, M.Sc/ 19751029200031007	Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan	Ketua	
3	Nyoman Gde Gita Yogi Dharmma, S.Kom, M.T., M.Eng./197804032003121005	Analisis NSSDH dan Informasi SDH Analisis data Kepegawaian	Sekretaris	
4	Komang Sridanayasa, SH, M.H/196510101989011003	Analisis data kepegawaian	Anggota	
5	Anita Surya, S.E/19870302 201012 2 004	Analisis data Statistik, Program dan Anggaran	Anggota	
6	I Made Yoga Priana, S.H/197904021998031001	Analisis data Pengukuhan Kawasan Hutan	Anggota	
7	Budi Dwi Hartanto, A.Md/198601132009121002	Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana	Anggota	
8	Zadhi Syahri Sya'ban, S.Hut./ 199401222018011001	Pengendali Ekosistem Hutan Pertama	Anggota	
9	Erni Siti Munigar, A.Md./198401052009122002	Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana	Anggota	
10	Sri Ratna Auliannisa, A.Md./ 199508132018012002	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	Anggota	
11	Neesya Syinandra/199412092015022001	Penata Administrasi Kepegawaian	Anggota	

